

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunat Allāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh – tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Al-Qur'an membimbing manusia kepada kebahagiaan. Ia mengajarkan kepercayaan yang sejati, akhlaq yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang benar menjadi dasar kebahagiaan individu dan kelompok umat manusia.²

Dalam Al-Qur'an dan as-sunnah, ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Berdasarkan dan merujuk pada kedua sumber ini, para ahli hukum Islam (*fuqahā'*) merumuskan aturan yang lebih rinci, praktis, dan sistematis, yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh, juga dibahas dalam kitab-kitab tafsir oleh ahli tafsir (*mufasssirīn*).³

Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Namun demikian, Allah SWT Tidak menghendaki perkembangan

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² Muhammad Chirzin, *Al- Qur'an dan Ulum Al-Quran* (Yogyakarta: Dan Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 4.

³ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm, 1.

dunia berjalan sekehendak nafsunya. Oleh sebab itu, diaturlah naluri yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip tetap terjaga prinsip dan undang-undang, sehingga kebutuhan manusia tetap terjaga, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Menurut Islam, keluarga harus berbentuk melalui pernikahan yang sah. Hidup bersama antara laki-laki dan wanita tidaklah dinamakan keluarga jika keduanya tidak terikat suatu pernikahan. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah terlepas dari ajaran Allah SWT.⁴

Islam menganjurkan pernikahan. Islam memandang pernikahan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, pernikahan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketentraman hidupnya, dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karenanya, sengaja hidup membujang, adalah tidak di benarkan.⁵ Kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, mesra dan menyenangkan, merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Tali pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang kokoh yang menjalin pasangan suami istri dalam rangka menggapai jalinan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Allah

⁴ EM Yusmar dan Fauzie Aluasy, *Eni Bilkaff: Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri: Pustaka „Azm, 2006), hlm. 11.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Huum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hlm.13.

menyifati hubungan pernikahan itu dengan istilah *mitsaqanhalizhan* (tali perjanjian yang kokoh).⁶

Keutuhan berdasarkan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh pasal 29 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu ditumbuh-kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁷

Seorang suami haruslah memberikan kebaikan terhadap istrinya. Maka seberapa besar kebaikan dan keutamaannya suami tergantung pada sebesar apa kebaikan kepada istrinya. Maka seberapa besar kebaikan hati kepada istrinya tergantung pada kebaikan suaminya. Sebesar itulah kebaikan dan keutamaannya, selaras dengan perbuatan baik kepada yang lain. Demikian pula sebaliknya seberapa kecil dia berbuat baik kepada istrinya sekecil pulalah

⁶ Buletin al-Ilmu *Peran Suami dalam Rumah Tangga*, <http://alilmu.net/2011/03/04/peran-suami-dalam-rumah-tangga>, di akses 28 oktober 2019

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

derajat kebaikan dan keutamaannya. Dan dapat di pastikan, Dia akan berlaku bakhil.

Kaitannya dengan Pelaksanaan kewajiban seorang suami kepada istri, anak dan anak-anaknya maka sudah pastilah semua itu dijalankan dengan baik, mengingat pentingnya kewajiban nafkah suami kepada keluarganya.

Manusia diciptakan oleh Allah S.W.T di dunia berpasang-pasangan dan saling melengkapi satu sama lain, seorang laki-laki tidak lengkap kehidupannya tanpa seorang perempuan yang selalu menemaninya. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan tidak lengkap hidupnya tanpa kehadiran laki-laki yang selalu menemaninya, maka di kehidupan ini antara laki-laki dan perempuan menjadi saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). Agama Islam sudah mengatur kehidupan manusia tentang hal ini melalui sebuah tata cara yang sesuai dengan aturan Syari'ah melalui suatu ikatan atau berkumpulnya dua orang insan yang semula hidup sendiri-sendiri menjadi berkumpul membuat suatu kesatuan yang disebut perkawinan.⁸

Manfaat yang lain dari perkawinan bagi suami yaitu sebagai latihan menjadi pemimpin dan bertanggungjawab atas keluarganya, menunaikan hak-hak keluarga, dan berusaha bersungguh-sungguh mencarikan harta yang halal bagi keluarganya, hal ini merupakan salah satu bentuk pengayoman seorang

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2013), hlm. 20.

pemimpin keluarga kepada keluarganya, dan mencarikan harta yang halal bagi keluarganya, hal ini ibarat jihad di jalan Allah.⁹

Suami haruslah berupaya semaksimal mungkin untuk mencukupi kehidupan keluarganya, karena kalau suami tidak bisa mencukupi istri dan anak, anak-anaknya maka Dia pasti tidak di perhatikan didalam keluarganya. Sebagai Hak anak dari ayahnya, diantaranya hak yang diperoleh anak dari ayahnya yaitu: Dia berhak mendapatkan pendidikan yang baik supaya anaknya menjadi pintar, cerdas, sholeh dan sholehah, rajin belajar, sehingga etika pengajaran dan nasehat yang baik, juga berhak mendapatkan kasih sayang, atas pemberian dan hadiah yang sama.

Bahkan sang ayahpun tidak berhak membedakan diantara anak dan anak-anaknya dalam hal pemberian nafkah. Merujuk kepada nasehat Luqman, Ada baiknya psikoterapis menyampaikan kepada mereka bahwa, pendidikan anak adalah upaya besar untuk menerapkan kasih sayang yang di landasi oleh niat yang tulus karena Allah, sehingga tidak akan keluar kata-kata yang kasar, jorok, atau caci maki. Selain itu dengan menerapkan pendidikan kasih sayang kepada anak, orang tua tidak memberinya label jelek, seperti nakal, bandel, bodoh, dan sejenisnya, tidak menanyakan anak “Mau jadi apa?”, yang dijawab sendiri oleh orang tua, misalnya “Mau jadi Jendral”, akan membuat anak kurang mandiri karena harus memikul beban ambisi orang tua. Anak akan

⁹ Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Mukhtas }ra Minhaj al-Qasidin, *terjemahan Izuddin Karimi*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), hlm. 136.

merasa dibebani banyak aturan untuk mencapai ambisi orang tuanya yang ditimpakan kepadanya. Melalui pendidikan dan pembentukan karakter seperti inilah peran orang tua terhadap anak-anaknya sangat dibutuhkan, ketika seorang anak mengalami pertumbuhan. Namun hal seperti ini terkadang pemberian seorang ayah kepada anaknya bisa berbeda, menyesuaikan kebutuhan mereka.

Dalam hal ini tidaklah mengapa, pemberian yang sifatnya hibah, maka diharuskan untuk disamaratakan bagian anaknya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jika memang tidak mampu memberikan kepada seluruh anaknya dan hanya memberikan salah seorang saja, maka diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada anak-anaknya. Sehingga tidak mendapatkan jatah tersebut untuk meminta kerelaan dari mereka, Saya yakin bahwa kita telah mengetahui cara mewujudkan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Diantaranya adalah suami harus bisa memuaskan keinginan perasaan isterinya dan menggembarakan pendengarannya dengan ucapan yang bagus lagi indah, dan isteripun harus bisa memuaskan keinginan seksual dan perasaan suaminya, menyihirnya dengan sihir yang halal, seperti pandangan, senyuman, kata-kata, dan suara yang lembut.

Tujuan berketurunan tidak akan tercapai tanpa kasih sayang, tujuan tujuan tersebut juga tidak akan tercapai tanpa kerja keras seorang suami dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya.¹⁰

¹⁰ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.28.

Sebuah keluarga mempunyai asas keseimbangan antara seorang suami maupun seorang istri mempunyai tugas dan peran masing-masing dan mempunyai hak kewajiban masing-masing. Di dalam tatanan sebuah keluarga juga ada seorang pemimpin atau kepala keluarga yang disebut dengan suami, Di antara salah satu tanggung jawab terpentingnya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, karena secara umum seorang laki-laki mempunyai kekuatan fisik yang lebih kuat dibanding perempuan. Bahkan pemenuhan nafkah itu sendiri wajib hukumnya untuk seorang pemimpin keluarga.¹¹

Kita lebih maju dari pada pemikiran jahiliyyah yang membatasi peran isteri sebagai penghasil anak dan membatasi peran suami sebagai pencari harta. Hubungan rumah tangga itu lebih baik dan lebih menyenangkan dari pada pemikiran jahiliyyah dan terjadinya perselisian dan problema rumah tangga itu disebabkan salah seorang diantara suami isteri tidak bisa memainkan peranannya terhadap pasangan hidupnya. Hal yang paling banyak menimpa hubungan rumah tangga seiring dengan panjangnya waktu adalah lemahnya perasaan dan seks. Pada gilirannya hal itu akan melahirkan kejauhan yang berangsur-angsur diantara suami isteri, pemuasan perasaan itu melalui hubungan yang diharamkan, atau pengkhianatan suami isteri.¹² Kewajiban itu ialah memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Kaitannya dengan waktu perkawinan, maka suami terletak pada waktu, dimana ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah

¹¹ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam, 2008), hlm.246.

¹² Fuad Muhammad Khair Ash-shalih "Sukses Menikah dan Berumah Tangga". hlm 390.

dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan. Dari keempat imam madzhabpun sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.¹³

Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits diatas maka kewajiban sang ayah terhadap istri dan ayahnya adalah satu asas pokok hidup, yang penting dalam masyarakat karena suami merupakan imam untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Bertitik tolak dari pengertian kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir maupun batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, suami dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab atas segala jalannya. Tetapi persoalannya akan menjadi lain bilamana orang yang di unggulkan dalam keluarga tiba-tiba bermasalah dengan penegak hukum lantaran ketangkap warga ketikadia melakukan tindakan yang jahat. Barubeberapa bulan saja mereka pulang dari rutan. Terpaksa mereka kembali lagi masuk tahanan. Sebagai contoh dalam kasus tersebut, terjadi di desa kami, selalang tanjung rejo kecamatan jekulo kabupaten kudus, sebagian mereka beranggapan bahwa orang yang dipenjara tidak wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, ketika diadili hukum.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri, Bagian ketiga:Kewajiban suami pasal 80 ayat (4)

¹³ Abddurohman Al-Jaziri, *Kitab Fiqih Al Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 4, Al-Maktabah Al Tijariyah Al-Kubro, Mesir, 1996, Hal. 553

dijelaskan bahwa: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung. (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. (b)Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. (c) Biaya pendidikan bagi anak.¹⁴

Seorang suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban penuh untuk bisa membimbing istrinya, selain dengan di tanamkannya hal-hal keagamaan dan pendidikan yang baik, harus di tunjang juga dengan pemenuhan kebutuhan yang baik dan ideal. Pada zaman modern ini tuntutan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan tindakan kekeliruan di dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kekeliruan ini sangat tidak di benarkan dalam tindakan seorang suami dalam mencari nafkah, saat bekerja terkadang seorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk kedalam tindakan pelanggaran hukum yang membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman kemudian disebut dengan narapidana, disaat suami menjalani dan mempertanggung jawabkan pelanggaran perbuatan pidananya dilain pihak istri menanggung beban baru supaya ia mempertahankan rumah tangganya karena suaminya dipenjara.

Sebagai suatu peristiwa hukum, perkawinan di negara Indonesia diatur dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan diartikan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan

¹⁴Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 80 ayat 4 tentang Kewajiban suami. (Bandung: Fokusindo Mandiri,2013)

seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Perkawinan dalam konteks Indonesia tidak dimaknai hanya urusan hubungan keperdataan atau lahir semata tapi juga didasarkan atas dasar kerokhaniaan atau batin. Sehingga urusan perkawinan tidak hanya diurus secara keperdataan oleh hukum negara namun juga merupakan urusan keagamaan.

Adapun posisi pemerintah untuk menjaga kemaslahatan merupakan hak yang melekat padanya sehingga mempunyai kewenangan karena dalam kaidah fiqh disebutkan:

الاضطرار لا يبطل حق الغير

Artinya :“Kondisi terpaksa tidak membatalkan hak orang lain”¹⁶

Padaahal jika ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), sejatinya agama adalah hak asasi yang paling hakiki. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang merupakan ratifikasi Indonesia terhadap deklarasi HAM Dewan HAM PBB. Pasal 4 menjelaskan tentang berbagai hak."Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan di hadapan

¹⁵ R. SoetojoPrawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya : Universitas Airlangga : 1988), 38 .

¹⁶Muhammad Shiddieqy bin Ahmad. *al-Wajiz fi idhahi Qawa'id Fiqhi al-Kulliyah*. (Libanon: Lembaga ar-Risalah, 1996), 246

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".¹⁷

Apalagi dalam konteks Indonesia, dalam pasal 28 E UUD 1945 hasil amandemen ke-2 disebutkan;" Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (ayat 1), dan dalam ayat (2) disebutkan juga bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan hati nurani.¹⁸

Sementara terkait dengan konteks sosial yang berkaitan dengan nafkah merupakan suatu persepsi atau cara pandang masyarakat pada umumnya mengenai kehidupan bertetangga, yang akan membawa dampak tertentu pada pasangan yang tertimpa musibah di ranah hukum dengan status narapidana yang di jatuhkan terhadap suami dalam lingkungan masyarakatnya.

Dalam konteks hukum, perkawinan terjadi disebabkan oleh adanya hubungan antar manusia, dari hubungan antar manusia untuk membentuk suatu ikatan pekawinan inilah menyebabkan timbulnya suatu peristiwa hukum.

Namun sayangnya dalam prakteknya, negara masih belum dapat memenuhi hak asasi tersebut dalam konteks pemenuhan nafkah perkawinan.

¹⁷Farsijana Adeney Risakotta, *Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia Untuk Kita Semua* (Yogyakarta : Selendang Ungu Press, 2013), 63

¹⁸Ahmad Baso, dkk, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* (Jakarta : Komnas HAM dan ICRP, 20100, 299.

Negara justru cenderung melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri dengan belum adanya solusi dalam hal ini.

Jika negara melakukan diskriminasi terhadap nafkah suami narapidana, lantas bagaimana dengan lembaga - lembaga agama yang ada di Indonesia dalam memandang permasalahan nafkah suami narapidana.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarga menurut hukum Islam
- b. Seorang suami berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya
- c. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana
- d. Tinjauan Hukum Positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana
- e. Tinjauan lingkungan sosial masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana

2. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

- a. Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di LAPAS Kelas II B Indramayu
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di LAPAS Kelas II B Indramayu
- c. Tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di LAPAS Kelas II B Indramayu
- d. Tinjauan lingkungan sosial masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di LAPAS Kelas II B Indramayu

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah Tesis ini adalah:

1. Bagaimana perspektif fikih tentang nafkah suami narapidana terhadap istrinya ?
2. Bagaimana perspektif hukum positif tentang nafkah suami narapidana terhadap istrinya ?
3. Bagaimana pelaksanaan penunaian nafkah bagi suami narapidana terhadap istrinya di LAPAS Kelas II B Indramayu?
4. Bagaimana dampak nafkah yang tidak terpenuhi terhadap keutuhan rumah tangga narapidana di LAPAS Kelas II B Indramayu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian yang ingin penulis capai adalah :

1. Untuk mengetahui perspektif ahli fikih tentang nafkah suami narapidana terhadap istri.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum positif tentang nafkah suami narapidana terhadap istri.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penunaian nafkah bagi suami narapidana terhadap istrinya di LAPAS Kelas II B Indramayu.
4. Untuk mengetahui dampak nafkah yang tidak terpenuhi terhadap keutuhan rumah tangga narapidana di LAPAS Kelas II B Indramayu.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang ingin penulis capai adalah :

1. Memberikan kontribusi pemikiran terkait permasalahan nafkah suami narapidana.
2. Menambah pengetahuan mengenai hukum islam dan hukum Negara bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya menyangkut masalah nafkah.
3. Bagi masyarakat yang terkena masalah sosial terkait status narapidana suami hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sesuai dengan tinjauan hukum islam dan hukum Negara.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan memiliki tujuan dan maksud tertentu yang ingin dicapai untuk menciptakan sakinah dalam keluarga, jika dilaksanakan dengan penuh hati-hati, akan dapat menyelesaikan banyak masalah kehidupan yang dapat menghantarkan keduanya menggapai kehidupan yang diselimuti cinta, kasih sayang dan keikhlasan.

Yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan isteri dan pembantu rumah tangga jika ia seorang kaya. Hukum memberi belanja terhadap isteri adalah wajib. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. At-Thalaq: 6-7 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ

فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ

رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Qs. At-Talaq:6-7).¹⁹

Maksud ayat di atas ialah Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Tetapi ini bukan berarti perempuan sebagai isteri tidak berkewajiban secara moral membantu suaminya mencari nafkah. Dan Mengenai kadar nafkah pada dasarnya berapa besar yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Syamiil Qur'an. h.946

Perihal kewajiban nafkah, mayoritas ulama sepakat atas hal itu. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang empat masalah; yakni tentang waktu kewajiban memberi nafkah, tentang besarnya, tentang orang yang berhak menerimanya, dan tentang orang yang wajib mengeluarkannya.²⁰

Hak dan kewajiban suami istri merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga, karna keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan sejauh mana kedua pasangan tersebut dapat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Keharmonisan dalam rumah tangga akan terealisasi selama suami istri melaksanakan dan tetap konsisten dengan kewajiban masing-masing.

Nafkah lahir dan batin merupakan hak seorang istri yang diperoleh dari suami dalam suatu pernikahan. Nafkah lahir yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada istri dalam bentuk yang terlihat secara langsung seperti makanan dan minuman, pakaian, serta tempat tinggal.

Sedangkan nafkah batin merupakan nafkah yang diberikan kepada istri berupa kebahagiaan dan pemenuhan kebutuhan biologis sang istri. Kebutuhan biologis yang terpenuhi akan sangat mempengaruhi keharmonisan hubungan keluarga. Sebab harta yang melimpah dan wajah tampan seorang suami terkadang tidak dapat

²⁰ Rush, Ibnu Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Buku II Jilid 3&4, Jakarta: Akbar Media, 2013. h.140

menggantikan nafkah batin apabila kebutuhan biologis sang istri tak terpenuhi dengan baik.

Terkadang, beberapa jenis pekerjaan harus membuat seorang suami jauh dari istri. Sehingga nafkah batin yang juga diperlukan oleh seorang istri pun tak terpenuhi. Selain itu, ada pula beberapa suami yang merasa tidak menyukai sifat atau perbuatan sang istri kemudian menghukumnya dengan tidak memberi nafkah batin. Dan juga ada suami yang terkendala harus menjalani hukuman penjara. Disini ada batasan waktu bagi seorang perempuan untuk tidak mendapatkan nafkah batin dari sang suami.

Adapun cara yang baik dalam pemberian nafkah. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al- Baqarah : 233

{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf..” (Qs. HAl-Baqarah: 233).²¹

Hak dan kewajiban suami istri merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga, karna keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan sejauh mana kedua pasangan

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Syamiil Qur’an. h 57

tersebut dapat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan cara yang baik. Sebagaimana dari hadits Nabi :

وَمِنَ السُّنَّةِ { قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيكَ
وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ }

Artinya : ucapan Nabi kepada Hindun: “Ambillah apa yang mencukupimu dan juga anakmu secara patut.”²²

Seluruh aspek kehidupan termasuk dalam hal berumah tangga telah diatur dalam islam untuk menjaga keutuhan rumah tangga umatnya. Menurut pendapat Ibnu Hazm, suami wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan jika ia mampu.

Pandangan Ulama mengenai nafkah batin yang pertama menurut Imam Malik mengatakan wajib suami mengauli isterinya . Jika suami tidak mau mengauli isterinya maka dipisahkan saja keduanya. Dipisahkan dalam artian cerai.²³

Imam Syafi’i berkata: mengumpuli isteri adalah hak seorang suami. Kemudian Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi isterinya dan memandang

²² (HR. Bukhari no. 5364 dan Muslim no. 1714)

²³ Ibnu Hajar al-Asqalany, Fathul Barri, Maktabah Salafiyah, Juz. IX, 299

isterinya.²⁴

Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa mengumpuli isteri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-ila' isterinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan isterinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengumpuli isteri itu wajib, sekurang-kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haid kalau suaminya sanggup. Apabila suami tidak melakukannya maka dianggap maksiat, hal ini berdasarkan berdasarkan firman Allah: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."²⁵

²⁴ Ibnu al-Mulaqqan, al-Tauzhih li Syarh Jami' al-Shahih, Wazarutul Auqaf wal-Syu-uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV, 29

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia QS. Al-Baqarah: 222, 63.

Sofyan As-Tsauri mengatakan, apabila seorang isteri mengadukan suaminya tidak mendatangnya, maka bagi suaminya itu tiga hari dan isterinya itu satu hari. Artinya Sofyan As-Tsauri mewajibkan seorang suami mengumpuli isterinya sekali dalam empat malam.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sepatutnya suami menjimak istrinya pada setiap empat malam satu kali. Ini lebih baik karena batas poligami adalah empat orang. Akan tetapi, boleh diundur dari waktu tersebut, bahkan sangat bijaksana kalau lebih dari satu kali dalam empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan istri dalam memenuhi keinginan seksualnya. Hal ini karena menjaga kebutuhan seks istri merupakan kewajiban suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh, sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya.²⁶

Pada waktu Umar bin Khatab menjabat sebagai khalifah suatu ketika beliau pernah melakukan ronda malam, beliau berkeliling ke kampung-kampung di Madinah, suatu ketika ia melewati sebuah rumah yang ternyata orang didalamnya sedang meratap: Malam memanjang, kiri kanan gelap gurita, lama kurasakan hidup tanpa teman bercanda demi Allah kalau bukan karena takut kepada Allah yang Esa, pasti terguncang ranjang ini kaki-kakinya. Namun Tuhanku dan rasa malu

²⁶ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah, penterjemah Abu Asma Anshari*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993, 75-76.

telah menjagaku.

Umar bertanya tentang perempuan itu, dan beliau mendapat jawaban bahwa perempuan itu ditinggalkan suaminya pergi berperang. Perempuan itu diminta untuk datang kepada Umar dan suaminya dipanggil pulang. Setelah itu Umar datang menemui anaknya, Hafshah: Anakku, sampai berapa lama seorang bersabar menanti suaminya? Hafshah menjawab: Subhanallah, orang seperti engkau bertanya tentang hal semacam itu kepada saya. Umar berkata: Kalaulah bukan untuk kepentingan umat muslimin saya tidak menanyakannya kepadamu. Hafshah menjawab: Lima atau enam bulan. Kemudian Umar menetapkan bahwa waktu untuk berperang itu batasannya enam bulan, sebulan untuk berangkat, empat bulan untuk menetap dan sebulan untuk berjalan pulang.²⁷

Dalam riwayat lain diterangkan bahwa seorang perempuan datang mengadukan perihal suami yang tidak pernah menidurinya, siang berpuasa, malam bertahajud. Umar menunjuk Ka'ab Al-Asadi untuk menyelesaikan pengaduan perempuan tersebut. Kemudian Ka'ab memerintahkan kepada suami perempuan itu: "Bahwa Allah 'Azza wa Jalla menghalalkan seorang laki-laki untuk kawin dengan dua, tiga, atau empat orang perempuan, maka tiga malam dapat kamu pergunakan untuk mengabdikan Tuhanmu." Keputusan Ka'ab itu dikagumi oleh Umar, kemudian Umar mengangkatnya sebagai hakim di negeri Bashrah.

²⁷ Al-Hamdani, Risalah Nikah, 2011, Jakarta: Pustaka Amani, 168

Pengalaman yang menjadi tumpuan suatu pendekatan penelitian ini pada cara pandang fenomenologis. Adapun fenomenologi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menekankan pada aspek pengalaman ketubuhan yakni bagaimana tubuh manusia bersentuhan dengan dunia di luar/di dalam diri serta memprosesnya ke dalam kesadarannya. Dengan kata lain bahwa tubuh manusia merupakan agen yang secara aktif terlibat dalam mengalami fenomena.

Peneliti mencoba untuk membangun penelitian ini dalam suatu cara pandang teori ethnography. Berangkat dari cara pandang tersebut di atas, terdapat hal - hal yang perlu peneliti jelaskan di sini terkait dengan konsep-konsep yang akan peneliti gunakan dalam penelitian yang dilakukan.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Sedangkan tujuan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa rumah tangga yang sakinah itu yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang serta bahagia lahir dan bathin. Tujuan pernikahan selain ibadah kepada Allah Swt, juga untuk menjaga Iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang).

Karna bila tujuan pernikahan terpenuhi dan dapat dilaksanakan secara bersama maka keharmonisan dan rumah tangga yang penuh berkah akan tercipta.

Kerangka berpikir yang terkait dengan penelitian ini di gunakan teori fungsional struktural. teori ini ialah melihat suatu masyarakat sebagai suatu sistem dinamis yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain. Teori fungsional struktural memandang bahwa sub sistem-sub sistem tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi bagi yang lainnya dan untuk sistem secara keseluruhan.²⁸ Teorifungsional dan struktural, keluarga dianggap memiliki bagian- bagian, yang terdiri dari ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya. Masing- masing anggota keluarga (baian-bagian) memiliki fungsinya masing-masing, fungsi-fungsi tersebut membawa konsekuensi tertentu bagi anggota keluarga dan bagi keluarga secara keseluruhan.

Fungsional struktural adalah struktur, fungsi, status dan peranan. Struktur dianalogikan seperti tubuh yaitu suatu prangkat yang saling berhubungan, diantara unit-unit yang mejadi bagian dari tubuh yang bersangkutan. Begitupun dengan keluarga, keluarga adalah struktur yang memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan. Ayah adalah salah satu bagian dari struktur, apabila ayah tidak ada misalnya meninggal.

²⁸Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga, (Bandung: t.p.2000) hlm. 186

Maka beberapa fungsi dalam keluarga tidak berjalan atau terganggu.²⁹

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori fungsional struktural adalah sesuatu yang berjalan sesuai dengan fungsi dan strukturnya masing-masing, Suami istri ada hubungan yang saling berhubungan satu sama lain, hubungan tersebut disebut hubungan fungsional struktural, karena satu sama lain memiliki peranan dan fungsi masing-masing. Jika salah satu fungsi tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi maka tidak ada keseimbangan, begitupun dengan suami istri ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing- masing.

Jika suami istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawadah, warohmah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan penelitian atau *research* yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah.³⁰

1. Pendekatan dan jenis penelitian

²⁹Ibid., hlm. 188

³⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 49.

Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang tampak atau kelihatan.³¹

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian dimana lokasi penelitiannya, berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar dimana peneliti mengadakan penelitian. Sementara itu, sugiyono menyebutkan penelitian lapangan yang dikenal dengan nama *field research*, yaitu pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari lapangan. *Field research* adalah suatu penelitian yang dilakukan di medan, atau tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.³²

Jenis penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini lebih mengarah pada pengamatan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah lebih memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan

³¹W. Mantja Etnografi, *desain penelitian kualitatif dan managemen pendidikan* (Malang: Wineka Media, 2005), 35

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Al-Fabeta, Bandung, 2005, hlm. 13.

manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.³³ Dan berdasarkan hasil yang ingin diperoleh dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan normativ.

Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkap gejala yang ada secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik kontekstual) melalui pengumpulan data yang diambil dari objek yang sifatnya alamiah dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Jadi penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dengan pendekatan kualitatif ini, semua fakta yang berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber manusia yang telah diamati dan dokumentasi disajikan dan digambarkan apa adanya.

Dalam tahap pengumpulan data diperlukan data yang valid dan *reliable* sesuai populasi yang akan diteliti. Pemilihan dan penyusunan alat pengumpulan data perlu ketepatan dalam suatu penelitian sehinggamungkin dicapainya pemecahan masalah secara valid dan *reliable*, yang pada akhirnya dapat dirumuskan secara kualitatif.³⁴

³³ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 20-21.

³⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Research, cet VII* (Yogyakarta: Gajahmada, University Press, 1995), hlm. 94.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. Dalam hal ini, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penafsir data, dan akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dalam hal ini peneliti merupakan instrumen kunci(key informan) dalam menangkap makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data.

Kehadiran peneliti di dalam penelitian ini sangatlah penting. Di dalam penelitian ini, peneliti akan bertindak sebagai perencana, pencari dan pengolah data, penganalisa data serta penyaji data tentang pandangan masyarakat terhadap problema nafkah suami narapidana dalam perspekti kompilasi hukum islam, hukum positif dan sosial.

3. Lokasi penelitian

Lokasi objek dalam penelitian ini dilakukan di LAPAS kelas II B Indramayu. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di tempat tersebut karena sangat berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

4. Sumber data

Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan penulis, maka sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber

data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Selanjutnya dalam penelitian ini yang termasuk sumber data primer. Data itu meliputi; wawancara dengan tokoh agama, petugas di LAPAS kelas II B Indramayu, pelaku dan data-data lain yang diperoleh melalui penelitian di lokasi lapangan. Data primer merupakan Data yang diperoleh di kancah atau di lapangan terjadinya gejala-gejala penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti, bertujuan untuk data riil.³⁵

Data sekunder merupakan data yang di peroleh sebagai pelengkap dari sumber asli. Data sekunder dapat berupa data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data itu meliputi catatan atau dokumentasi LAPAS Kelas II B Indramayu berupa laporan publikasi, laporan surat masuk, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

5. Metode pengumpulan data

Dalam rangka untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk mendeskripsian dan menjawab permasalahan yang diteliti, diperlukan sebuah prosedur pengumpulan data. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi Islam, 1987, Jilid 1, hlm. 721.

a. Observasi

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian observasi yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif observasi adalah ialah kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung, sehingga semua obyek yang ada tidak luput dari perhatian dan dapat dilihat secara nyata. Semua kegiatan, objek, serta kondisi penunjang yang ada dapat dan dicatat.³⁶

Hal ini dilakukan oleh penulis dengan mengunjungi LAPAS kelas II B Indramayu, untuk mengamati dan mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

b. Wawancara atau interview

Metode interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti berhubungan langsung dengan responden dalam bentuk tanya jawab atau wawancara, dalam hal ini mengajukan pertanyaan kemudian responden menjawab.³⁷ Wawancara (*interview*), dalam mencari data, selain penulis menggunakan metode pengamatan, penulis juga menggunakan wawancara langsung dengan pihak yang terkait,³⁸ Jadi peneliti akan melakukan wawancara kepada perangkat, tokoh agama,

³⁶ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, cv. 2011), 106

³⁷ Sutrisno Hadi, *metodologi research I* (Yogyakarta: Adi Offiset, 2000), 221

³⁸ Masri singlarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Surve, cet. II* (Jakarta: LPE3S, 1994), hlm, 192.

petugas, dan juga pelaku di LAPAS kelas II B Indramayu tentang pandangan mengenai nafkah suami narapidana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode/teknik pengumpulan data yang banyak di pakai dalam penelitian kualitatif.

Data dokumentasi yang digunakan dalam aktivitas praktek nafkah suami narapidana yang diteliti, seperti surat pencatatan, company profile, tanggal di surat masuk gugatan cerai.

6. Metode analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa data dengan menggunakan metode analisis dan kualitatif, yaitu:

a. Induktif

Analisis data induktif yaitu suatu kajian dengan jalan menguraikan dari sekecil-kecilnya kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berfikir induktif berangkat dari fakta yang khusus untuk ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁹

³⁹ Yatim Rijanto, metodologi penelitian pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), 103

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa metode induktif adalah menganalisis dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang sifatnya khusus yaitu hasil wawancara dengan masyarakat kemudian disimpulkan menjadi pengertian yang sifatnya umum.

b. Deskriptif

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis juga menggunakan metode deskriptif yang tujuannya adalah menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu seperti apa adanya. Bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Dalam data disini mendeskripsikan/menjelaskan tentang pandangan mengenai nafkah suami narapidana seperti apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis, sehingga mudah dipahami dan dapat langsung dimengerti.

c. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh penulis adalah metode triangulasi karena metode ini merupakan salah satu metode paling umum digunakan dalam uji validitas penelitian kualitatif. Hal ini

dikarenakan kebenaran bukan terletak prakonsepsi penulis (subjek), melainkan objek itu sendiri.

Uji keabsahan data dari sugiono terdiri dari tiga hal, yaitu credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas), confirmability (obyektifitas).⁴⁰

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data.

Triangulasi data dimaksudkan untuk mengumpulkan data penulis dengan menggunakan multi sumber data, teknik yang sering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumberlainya. Triangulasi ini berarti membandingkan derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam hal ini penulis membandingkan data dari satu responden dengan responden lainnya yang mempunyai perbedaan dalam hal usia dan pendidikan sehingga data dapat dibandingkan antara satu dengan lainnya.

⁴⁰ Mukhammad Saekan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 94.

7. Tahap-tahap penelitian

Tahap penelitian terbagi menjadi lima, yaitu: tahap pra lapangan, tahap pengumpulan data, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis data, tahap penelitian laporan.

Dalam hal ini, penulis menggunakan empat tahap penelitian di atas untuk dapat memahami dan menulis tesis dengan sebaik-baiknya. Tahapan yang dilalui penulis yaitu:

a. Tahap sebelum ke lapangan

Penulis sebelum ke lapangan terlebih dahulu mencari permasalahan penelitian melalui bahan-bahan tertulis (kajian pustaka), menentukan fokus dari penelitian juga berkonsultasi dengan dosen pembimbing serta menghubungi lokasi penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini penulis berbaur dan wawancara dengan narapidana serta mengamati dan memahami secara mendalam dan menyeluruh tentang nafkah suami narapidana yang diteliti, sambil mengumpulkan data.

1) Tahap analisa data

Penulis pada tahap analisis data melakukan beberapa kegiatan yaitu: analisis data, pengecekan keabsahan data, dan memberi makna.

2) Tahap penelitian laporan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian, perbaikan hasil, konsultasi penelitian, perbaikan hasil konsultasi, dan melengkapi persyaratan ujian tesis.

H. Sistematika Pembahasan

Melalui kerangka pembahasan, penulis bermaksud untuk menggambarkan atau menjelaskan pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu disusun secara sistematis dengan membagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan atau berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang mendorong atau mendasari penulis melakukan penelitian secara mendalam terhadap tema yang dibuat oleh penulis. Setelah digambarkan secara gamblang terkait permasalahan yang ada maka perlu kiranya dilakukan spesifikasi pada butiran rumusan masalah secara kongkrit untuk memperjelas apa yang

akan tertuang dalam karya ilmiah ini. Tujuan dan kegunaan penelitian “Nafkah Suami Terpidana Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Sosial ” merupakan bagian yang memperkokoh dari pada kajian ilmiah serta memberikan arti yang bermanfaat dalam mengembangkan keilmuan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bisa menjadi sebuah masukan kepada masyarakat.

Bab kedua, memaparkan tentang tentang nafkah terlebih dahulu, teori yang berkaitan dengan nafkah suami narapidana dalam peraturan pemerintah, dalil-dalil nash baik al-quran maupun hadits yang menjelaskannya. Kemudian tinjauan hukum islam terhadap persoalan nafkah suami narapidana.

Bab ketiga, menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan dan metode peneliti yang dipergunakan dalam mencari, menganalisis data yang diperlukan dalam penelitian “Nafkah Suami Terpidana Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Sosial”. Lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yakni dengan cara memberikan gambaran tentang obyek penelitian melalui paparan data yang peneliti peroleh serta hasil temuan yang telah didapat selam melakkukan penelitian dilaksanakan mulai tahap awal hinga akhir penelitian. Dan menjelaskan terkait tentang analisis peneliti dengan menggunakan pisau analisi dari teori-teori yang dipaparkan dalam landasan teori terkait Pandangan Masyarakat terhadap nafkah suami

narapidana. Selain itu, dalam bab ini merupakan bagian sebuah jawaban atas rumusan masalah yang ada.

Bab kelima, bagian penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian yang dimuat dalam karya ilmiah ini, serta ditambahkan saran dan lampiran yang terkait serta daftar pustaka.

